



Building
Future
Leaders

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor : 1607/SP/2015

TENTANG

PEMBERSIHAN DATA (DATA CLEANING) MAHASISWA
PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA YANG TELAH MELEBIHI MASA STUDI
DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan capaian pembelajaran program studi di Universitas Negeri Jakarta diperlukan pembenahan nisbah rasio kecukupan dosen dengan jumlah mahasiswa berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk memenuhi regulasi mengenai perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa berdasarkan ketentuan Pangkalan Data Perguruan Tinggi diperlukan evaluasi terhadap mahasiswa di seluruh program studi Universitas Negeri Jakarta yang telah melampaui batas masa studi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b diatas, perlu ditetapkan tentang pembersihan data (*data cleaning*) mahasiswa program Diploma, Sarjana dan Program Pascasarjana yang telah melebihi masa studi pada tahun akademik 2015/2016 melalui Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336) pada Pasal 10 tentang Pengaturan Rumpun Ilmu;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Kemristek Dikti Nomor: 4850/E.E2.3/KL/2015 tentang Nisbah Dosen/Mahasiswa 100 dan sanksi;

2. Pedoman Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2014/2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEMBERSIHAN DATA (*DATA CLEANING*) MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA YANG TELAH MELEBIHI MASA STUDI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

KESATU : Menetapkan pembersihan data (*data cleaning*) mahasiswa agar memenuhi ketentuan nisbah dosen/mahasiswa untuk IPA 1:30 - IPS 1:45 dan ketetapan *Home Base* Dosen di Universitas Negeri Jakarta sesuai dengan persyaratan Pangkalan Data Perguruan Tinggi.

KEDUA : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka seluruh mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Program Pascasarjana Angkatan 2008 ke bawah (angkatan 2008, 2007 dan seterusnya) yang belum menyelesaikan masa studinya dinyatakan dihapuskan dari data mahasiswa/tidak tercatat sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

KETIGA : Mahasiswa sebagaimana tersebut pada diktum kedua keputusan ini, apabila sampai tanggal **10 Desember 2015** telah melakukan pendaftaran dan memenuhi seluruh persyaratan akademik dan persyaratan administrasi sebagaimana mahasiswa aktif pada Program Diploma, Sarjana dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tetap terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

KEEMPAT : Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana ketentuan pada diktum ketiga keputusan ini maka dinyatakan DO (*drop out*) dan tidak tercatat sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 November 2015

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



DJAALI

NIP 195509021979031001

Tembusan Yth :

1. Para Pembantu Rektor UNJ;
2. Para Dekan Fakultas UNJ;
3. Direktur Program Pascasarjana UNJ;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA
NOMOR : 1607 /SP/2015
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015
TENTANG : PEMBERSIHAN DATA (DATA
CLEANING) MAHASISWA
PROGRAM DIPLOMA, SARJANA
DAN PASCASARJANA YANG
TELAH MELEBIHI MASA STUDI
DI UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA

KETERANGAN PENGHAPUSAN DATA MAHASISWA

1. Mahasiswa angkatan tahun 2008 dan sebelumnya yang belum lulus, dikarenakan masa studi yang sudah habis;
2. Mahasiswa yang tidak terdaftar atau membayar lebih dari 3 (tiga) semester secara berturut-turut;
3. Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri secara resmi ke BAAK, dengan meminta surat keterangan pernah kuliah;
4. Mahasiswa D2 yang belum lulus, dan tidak meneruskan ke S1 PGTK atau S1 PGSD;
5. Mahasiswa yang secara resmi pindah kuliah dari Universitas Negeri Jakarta melalui BAAK;
6. Mahasiswa yang tidak aktif dari awal semester masuk (tidak melakukan pendaftaran ulang sebagai mahasiswa baru);
7. Mahasiswa yang tidak aktif selama 6 (enam) semester, sejak terdaftar sebagai mahasiswa.

Ditetapkan di Jakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



DJAALI
NIP. 19550902 1979031 001